

ABSTRAK

Abdul Fatah: *Perjodohan dalam Perkawinan Hubungannya dengan Tujuan Perkawinan (Studi Kasus di Desa Gurudug Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta)*

Dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat 1 disebutkan bahwa Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Adapun perjodohan yang dipaksakan oleh orang tua akan berakibat fatal terhadap perkawinan itu sendiri, karena pada dasarnya, sebuah perkawinan itu harus berlandaskan suka sama suka, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun sehingga tujuan dari sebuah perkawinan akan tercapai. Sedangkan fakta dilapangan, 6 responden di Desa Gurudug melakukan pernikahannya dengan cara dijodohkan oleh kedua orangtuanya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik perjodohan, mengetahui faktor terjadinya perjodohan dalam perkawinan dan mengetahui dampak perjodohan dalam perkawinan hubungannya dengan tujuan perkawinan di Desa Gurudug.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini berangkat dari ketentuan Undang-undang No 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat 1 bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, dan hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah ra berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Tidak boleh menikahkan seorang janda sebelum dimusyawarahkan dengannya dan tidak boleh menikahkan anak gadis (perawan) sebelum meminta izin darinya. Mereka bertanya, Wahai Rasulullah, bagaimana mengetahui izinnya? Beliau menjawab, Dengan ia diam."

Penelitian ini menggunakan metode: Deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan yaitu: sumber data primer, berupa hasil wawancara kepada responden tentang praktik perjodohan. Dan sumber data sekunder, berupa buku, jurnal, skripsi, artikel dan lain sebagainya yang berkaitan dengan masalah penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa: wawancara dengan 6 responden yang melakukan praktik perjodohan, dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perjodohan yang dilakukan oleh 6 responden di Desa Gurudug dilaksanakan dengan beberapa tahap diantaranya Pertemuan dua keluarga tanpa adanya kedua calon pengantin, Pertemuan keluarga beserta calon pengantin, Pertemuan keluarga untuk menentukan waktu perkawinan dan pelaksanaan perkawinan, sedangkan faktor yang melatarbelakangi praktik perjodohan yang dilakukan karena faktor ekonomi dan untuk mendekatkan hubungan tali persaudaraan, pilihan orang tua semata, dan permintaan tokoh masyarakat. Adapun dampaknya adalah terjadi putusnya pendidikan, kekerasan dalam rumah tangga, berujung cerai. Sehingga tidak tercapainya tujuan dari perkawinan sebagaimana yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 3. Meskipun dari lima rumah tangga yang diwawancarai oleh penulis untuk dijadikan responden mengalami masalah, namun tidaklah semuanya berujung pada sebuah perceraian. Hal ini terlihat dari adanya sepasang keluarga yang mempertahankan keutuhan rumah tangganya sehingga berujung bahagia.